



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Putusan Pengadilan (Vonis Hukum)

No. SK :

Persyaratan

- 1) Identitas diri i. Perorangan : identitas diri yang sah (KTP, SIM, Passport) dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup ii. Badan Hukum: salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan iii. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan
- 2) Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta apabila terjadi di rubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang
- 3) Surat perintah penyitaan barang dan berita acara penyitaannya
- 4) Berita acara pencabutan registrasi BPKB dari KB Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar
- 5) Surat keputusan penjualan rampasan barang dari Kajari setempat
- 6) Risalah lelang dan kwitansi lelang
- 7) Bukti pengumuman status kendaraan melalui media massa
- 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Layanan formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
- 2) Layanan cek fisik: Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar
- 3) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke Polda / Polres untuk pendaftaran BPKB
- 4) Pendaftaran: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti
- 5) Entry data dan penetapan Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak pada data base, menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLJ
- 6) Pembayaran dan Penyerahan Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB (STNK dan TNKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan, Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta bukti pembayaran lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

60 Menit

Biaya / Tarif



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1.	Biaya STNK roda 4 bukan umum	Rp.	75.000	
1.	Biaya STNK roda 4 umum	Rp.	50.000	
1.	Biaya STNK roda 2 & 3	Rp.	50.000	
1.	Biaya TNKB roda 4	Rp.	50.000	Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
1.	Biaya TNKB roda 2 & 3	Rp.	30.000	
1.	Tarif Sepeda Motor			
	• Sepeda Motor 50 cc kebawah	Rp.	3.000	
	• Sepeda Motor 50 – 250 cc	Rp.	35.000	
	• Sepeda Motor 250 cc keatas	Rp.	83.000	
1.	Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum			
	• Pick up, stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	Rp.	143.000	
	• Bus & micro bus	Rp.	153.000	
	• Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	Rp.	163.000	
	• Ambulance, jenazah & PMK	Rp.	3.000	



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Produk Pelayanan

- 1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang meliputi PKB / BBNKB dan SWDKLLJ 4) Kartu Dana / Sertifikat SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung kepada petugas informasi;
2. Call center : 085267884488
3. Kotak saran;
4. Lewat e-mail : tatausaha.uptd1@gmail.com ;
5. Website : bapendalampungprov.go.id.